

KEMENTERIAN AGAMA KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT

PIAGAM NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM) **MADRASAH ALIYAH**

Nomor: 32-03/MA/0014/2010

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Nomor: Kw.10.4 / 4 / PP.00.6 / 2738 / 2010 Tanggal 28 April 2010

Di berikan Kepada:

NAMA MADRASAH : MAS ULUL ABSHAR

· ALAMAT

KECAMATAN : Cilaku

KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Cianjur

PROVINSI : Jawa Barat

NOMOR STATISTIK LAMA : 312320516699

Dengan Ini di berikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru :

3 2 3 2 3

> Bandung, 28 April 2010 An. Kepala

: Jl. KUA Cilaku Kp. Tugu

Kepala Bidang Mapenda Islam

DTS. H. SAEROJI, MM. 73 NIP. 195908101987031006

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR: Wi/I/PP.006/1465 / 2001

TENTANG :

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA

- MENIMBANG: a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;
 - b. bahwa madrasah swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;

MENGINGAT :

- 1. Undang Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintan Republik Indonesia nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
- 3. Keputusan Presiden RI nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok Pokok Organisasi
- 4. Keputusan Presiden RI nomor 15 ahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden Ri nomor 76 tahun 1996;
- 5. Keputusan Menteri Agama nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
- 6. Keputusan Menteri Agama nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
- 7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat - Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam nomor : E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjarg Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam nomor : E.IV/PP.03.2/ED/463-A/97 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMBACA

Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Cianjur Nomor: Mi-13/PP.003/132 anggal 20-10-1998 tentang Usul Pendirian Madrasah Aliyah Swasta Ulul Abshar Desa Ciharashas Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILIYAH DEPARTEMEN AGAMA

PROPINSI JAWA BARAT TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR

WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT:

Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini :

: Kepala Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4

(empat) lampiran keputusan ini;

: Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran keputusah ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana

mestinya;

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika

ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDUNG PADA TANGGAL : 13 Juni 2001

A.n. K E R A L A

KEPALA BIDANG PEMBINAAN PERGURUAN

AGAMA ISLAM,

Drs.H. M U C H S I N NIP. 150 171 694 1

TEMBUSAN:

Kedua

Ketiga

- 1. Sekretaris Jenderal Departemen Agama Jakarta.
- 2. Inspektur Jenderal Departemen Agama Jekarta.
- 3. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan agama Islam Jakarta.
- 4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat.
- 5. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kotamadya Cianjur.